

MAYAM EMAS SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN ADAT ACEH: ACEH TAMIANG

Ahmad Bahraen¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ahmadbahaenn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami norma-norma adat yang mengatur konsep mahar dalam masyarakat Aceh, khususnya pada masyarakat Aceh Tamiang, serta faktor-faktor yang turut menyebabkan naiknya nilai mahar dalam perhitungan *mayam*. Untuk merespon pertanyaan tersebut, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data berbasis observasi dan wawancara serta deskripsi sebagai teknik analisisnya. Berdasarkan temuan penelitian, mahar dalam perkawinan adat Aceh di Aceh Tamiang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses dalam perkawinan. Dikarenakan tingginya permintaan mahar yang perlu disesuaikan dengan norma-norma adat, dan harga emas yang dihitung dalam satuan *mayam*, banyak pria dan wanita yang memilih untuk menunda pernikahan. Namun ada beberapa kendala dalam aturan adat tersebut, antara lain keharusan adanya mahar sesuai adat masyarakat Aceh Tamiang yang menghalangi orang untuk menjalani ikatan pernikahan. Selain itu, terdapat berbagai pandangan mengenai mahar yang mengharuskan penggunaan emas dalam menghitung nilai tertentu dalam serangkaian proses pernikahan. Faktor-faktor yang diadaptasi untuk menaikkan mahar pada perkawinan adat Aceh di Aceh Tamiang antara lain kecantikan calon perempuan, tingkat pendidikan, dan keturunan. Di sisi lain, mahar yang tinggi dan ketidakstabilan pekerjaan laki-laki merupakan faktor utama yang menyebabkan sebagian besar laki-laki membatalkan perkawinan.

Kata Kunci: Adat Pernikahan, Aceh Tamiang, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Istilah “nikah” yang juga dikenal dengan istilah ‘perkawinan’ dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “perjodohan seorang pria dan seorang wanita yang menjalani ikatan pernikahan menjadi suami dan istri. Dalam kehidupan manusia, ketika seorang pria dan seorang wanita dengan jenis kelamin yang berbeda tinggal bersama dalam suatu rumah, situasi tersebut disebut sebagai rumah tangga. Dalam konteks ini, laki-laki disebut sebagai suami, sementara perempuan disebut sebagai istri, membentuk pasangan yang sah sesuai dengan norma hukum kemanusiaan yang berlaku .1

Secara umum bentuk Sistem pernikahan tradisional yang ada dalam hubungannya dengan struktur masyarakat atau tatanan kekerabatan yang dijaga oleh suatu komunitas memiliki dampak pada pelaksanaan ritus pernikahan di Indonesia. Seluruh elemen pernikahan,

¹ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2016): 293–294.

termasuk proses lamaran, pertunangan, seremoni adat pernikahan, upacara keagamaan, hingga kunjungan kedua pasangan ke tempat orangtua mertua, dipengaruhi oleh sistem perkawinan adat setempat. lazimnya dilakukan sesuai dengan adat tertentu.²

Sebagai suami istri, perkawinan merupakan penyatuan rohani hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dilakukan dengan maksud membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan keturunan yang berlanjut dari Sang Pencipta. Kuasa.³ Namun, Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi-tradisi yang telah tertanam dan seolah-olah menjadi suatu ideologi, yang malah memberatkan pelaksanaan pernikahan. Akibatnya, tidak jarang pernikahan menjadi menyimpang dari maksud dan tujuan yang sebenarnya, yang seharusnya sesuai dengan tuntutan Allah SWT. Banyak kendala dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia mewujudkan pernikahan ideal menurut syar'i.⁴

Ada beberapa aturan terkait perkawinan dalam hukum islam, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah isu mengenai mahar. Mahar merupakan persyaratan esensial yang wajib diserahkan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda keikhlasan dan menanamkan rasa cinta. Mahar adalah bagian terpenting dalam sebuah pernikahan.⁵ Tidak disebutkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan secara wajar tanpa adanya mahar. Sebelum pernikahan dilangsungkan mahar harus sudah ditetapkan. Banyak sekali istilah-istilah yang berbeda untuk menyebut masalah mahar, namun di Indonesia sendiri belum ada ketetapan pasti berapa jumlah mahar. Penetapan mahar didasarkan pada Prinsip-prinsip simpel dan kepraktisan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 31 yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Meskipun tidak ada ketentuan yang tegas, namun memungkinkan bahwa

² Hasan Nasution, "PRAKTIK MENIKAH DENGAN ANAK PAMAN (BORU TULANG) PADA MASYARAKAT BATAK SIMALUNGUN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Desa Tinokkah, Kec, Sipispis)," *Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. September (2023): 101–113, <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/404>.

³ Akhmad Munawar, "SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (Januari 1, 2015), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208>.

⁴ Medi Ardiansyah, Efnedy Arief, dan Sulaiman Tamba, "Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)," *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 11, no. 1 (2021): 36–50, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/3991>.

⁵ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (Juni 13, 2018), <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>.

norma-norma adat dapat dijadikan sebagai panduan sebagai dasar hukum dalam pendekatan hukum Islam yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam penentuan mahar.⁶

Ragam norma dalam hukum Islam dan adat istiadat mengenai pernikahan mencakup berbagai ketentuan, di antaranya terdapat isu berkaitan dengan mahar. Mahar merupakan suatu bentuk kewajiban dari calon suami kepada calon istri sebagai ekspresi kesungguhan dari pihak suami untuk menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati istri terhadap suami. Ide tentang mahar, memiliki peran penting dalam institusi pernikahan. Pernikahan dianggap belum sah jika tidak terdapat mahar.⁷ Penetapan mahar harus dilakukan sebelum upacara pernikahan berlangsung. Pedoman terkait mahar (maskawin) diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4.⁸

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Sampaikanlah memberikan maskawin kepada wanita yang akan Anda nikahi sebagai tanda kesiapan dengan tulus. Jika mereka dengan sukarela memberikan sebagian dari maskawin tersebut kepada Anda, terimalah dengan gembira dan nikmatilah hadiah itu dengan senang hati gembira.

Karena sudah sewajarnya laki-laki memberikan nafkah dalam lingkup keluarga, sementara tanggung jawab perempuan melibatkan pengelolaan rumah tangga dan terutama fokus pada pendidikan anak-anak, maka kewajiban memberikan mahar merupakan salah satu gambaran kesediaan suami dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹ Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat adat sangat berkomitmen untuk menerapkan tradisi mereka sehingga

⁶ Rafid Abbas, "IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB TENTANG HUKUM PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM" 04, no. 1 (2023), <https://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/284/415>.

⁷ T S Nadhira, "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...* 1 (2021): 1–12, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimedu/article/view/916>.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan Transliterasi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t., n.d.).

⁹ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (Juni 30, 2020): 43–51, <https://perspektif.bdkpalembang.id/index.php/perspektif/article/view/9>.

terkadang cara mereka melakukannya berbeda-beda. Hal ini juga terlihat pada penetapan mahar di Aceh. Mahar normatif harus mengacu pada masyarakat saat ini, yang menganut pola adat mahar yang sangat kental di kalangan masyarakat di Aceh. Maharnya harus berupa emas tulen dengan menggunakan sistem perhitungan *mayam*, yang merupakan metode pengukuran emas yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Satu mayam memiliki berat 3,33 gram jika diukur dalam gram.

Sebagaimana diketahui, masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang telah mengakar dan seolah-olah menjadi ideologi, yang justru memberatkan individu yang akan menikah. Sebagai akibatnya, tidak jarang pernikahan menjadi menyimpang dari tujuan mulia yang ditetapkan oleh Bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, pelaksanaan upacara pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh format dan struktur perkawinan adat setempat.¹⁰ Hal ini dikarenakan nenek moyang mewariskan tradisi nenek moyangnya secara turun temurun. Aceh merupakan salah satu daerah yang ajaran dan budaya Islamnya masih sangat kental. Hukum dan adat istiadat yang mencakup hal-hal seperti zat dan sifat, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Aceh memahami pentingnya mahar *Jeulamee* dari sudut pandangnya sendiri.

¹⁰ Fauzan Ahdi Widyaputra, Evi Novianti, dan Iriana Bakti, "Citra Kampung Adat Cireundeu pada Ritual Suraan," *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat* 3, no. 2 (Februari 12, 2019): 219, <http://jurnal.unpad.ac.id/profesi-humas/article/view/14953>.

Pertunangan yang dilanjutkan dengan lamaran merupakan langkah awal dalam pernikahan masyarakat Aceh.¹¹ Kelompok keluarga pria pertama-tama mengirimkan perwakilan, yang dalam masyarakat Aceh dikenal sebagai *seulangke*, sebagai langkah yang diambil oleh pihak tersebut. laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melamar. Setelah mendapat persetujuan dari pihak perempuan, maka ia melaksanakan lamaran, membawa beberapa oleh-oleh (*bungong jaroe*), dan membawa emas atau *mayam* yang jumlahnya kurang lebih 3 *mayam* (1 *mayam* sama dengan Sejumlah 3,33 gram emas) dianggap sebagai mahar, dan diakui sebagai lambang komitmen serius dalam melamar wanita tersebut sebagai calon istrinya.

Filosofi *mayam* yang diterapkan dalam pernikahan adat Aceh mencakup banyak nilai yang diajarkan, seperti sebagai contoh, representasi keseriusan calon pengantin pria. Jika calon pengantin laki-laki Aceh benar-benar mencintai wanitanya, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menikahi wanita tersebut. budaya Aceh telah mengatur dengan cermat sistem mahar yang digunakan dalam rangkaian upacara sakral perkawinan. Oleh karena itu, pembayaran Penghitungan mahar yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan *mayam* emas. dalam adat pernikahan masyarakat Aceh khususnya di pedesaan. Pengantin pria membawa cincin sebagai bentuk ikatan, bukan dalam satu set alat sholat atau patung dengan uang yang tertata rapi. Selain cincin, pakaian, perlengkapan wanita, dan makanan juga dibawa sebagai oleh-oleh, namun

¹¹ Mihfa Rizkiya dan Nuraini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)," *AL-MURSHALAH* 3, no. 1 (2017), <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalaha/article/view/89/72>.

jumlah seserahan yang biasa diberikan hanya bersifat simbolis dan terbatas. Selain itu, cincin emas juga sudah dianggap sebagai mahar.¹²

Persoalan mahar menjadi tantangan utama dalam pernikahan karena mahar yang diwajibkan harus berupa *mayam* (emas), berdasarkan temuan observasi awal yang dilakukan di desa tersebut. Hal ini peneliti simpulkan dari wawancara terhadap sepasang kekasih yang akan menikah di Aceh Tamiang. Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada sepasang calon suami istri di Aceh Tamiang, dari pihak pria, kata mereka mahar menjadi salah satu hal yang menakutkan dan yang mengejutkan lagi bagi sebagian besar anak muda yang berpendapat bahwa hal itu harus dilakukan untuk menikahi pasangannya. Pasalnya, mayoritas calon istri perempuan Aceh akan memungut biaya yang sangat besar, suku Aceh sangat menghargai perempuan dengan begitu mahar yang dipasang juga sangat fantastis dan cukup tinggi, mengingat masyarakat di Aceh Tamiang yang mayoritas berada pada kelas ekonomi bawah.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi serta merangkum sejumlah data mentah yang saat ini diperoleh melalui pengamatan langsung penulis di lapangan. Instrumen penelitian ini mencakup metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran yang sangat penting bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil dengan data.

¹² Nadhira, "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie."

PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan

Penduduk Desa Paya memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mencakup mulai dari pendidikan dasar (SD), menengah pertama (SMP), menengah atas (SMA), perguruan tinggi (S1), pascasarjana (S2), hingga tingkat doktoral (S3). Kesadaran masyarakat Aceh Tamiang terhadap pentingnya memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sangat tinggi. Ini diharapkan dapat terus memperluas pemahaman dan keterampilan berpikir masyarakat, serta mendorong pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas Aceh Tamiang.

Keadaan Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Aceh Tamiang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar yaitu dengan berkebun, bertani, pegawai negeri dan lainnya. Kehidupan masyarakat Aceh Tamiang sangat berpengaruh dalam faktor pendidikan, pekerjaan yang menjadi profesi mereka biasanya dipengaruhi oleh daerah dimana mereka tinggal. Sebagian besar wilayah Aceh Tamiang yaitu perkebunan kelapa sawit oleh karena itu sebagian besar masyarakat Aceh Tamiang menghasilkan uang dari bekerja di pabrik kelapa sawit, dan juga dikarenakan wilayah Aceh Tamiang berada dalam wilayah pedesaan biasanya masyarakat Aceh Tamiang selalu memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah.

Salah satu ciri masyarakat Aceh Tamiang adalah persatuan dan solidaritasnya, misalnya saja ketika salah satu dari mereka tertimpa musibah, mereka akan bahu membahu dengan penuh semangat untuk ikhlas membantu mereka yang tertimpa musibah. Keagamaan di Aceh Tamiang juga sangat ketat artinya mereka sangat taat pada komitmennya sebagai umat beragama dan juga menjalankan aktivitasnya sebagai umat beragama di Aceh Tamiang seperti tahlilan, pengajian, dan lain-lain.

Aceh dikenal sebagai “Serambi Mekah” karena Aceh membantu penyebaran islam masuk ke pulau-pulau lain di Asia Tenggara dan Indonesia. Sebagian besar penduduk wilayah Aceh menganut agama islam. Selain itu, wilayah Aceh mempunyai keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lain, khususnya penggunaan syariat islam kepada sebagian besar masyarakat Aceh yang menganut agama islam.

Upacara Perkawinan Masyarakat Aceh sesuai Adat

Prinsip peraturan pernikahan di beberapa daerah di Indonesia berfluktuasi, dikarenakan pengaruh daerah setempat, adat istiadat, agama, kepercayaan masyarakat Indonesia, dan

sebagainya.¹³ Aceh Tamiang bukan satu-satunya wilayah di Aceh yang memiliki banyak keanekaragaman budaya menarik baik berupa tarian, kerajinan tangan, maupun pesta perayaan. Terdapat delapan suku bangsa yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Suku Aceh, Aneuk Jamee, Kluet, Semeulu, Singkil, Gayo, Alas, dan Tamiang. Budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh pada umumnya sama, khususnya dalam hal perkawinan. Hanya ada sedikit perbedaan berdasarkan keadaan masing-masing daerah, namun pada hakikatnya sama.¹⁴

Keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah hasil dari pernikahan. Oleh karena itu, suami istri harus menjunjung tinggi kesucian hubungan. Di Aceh Tamiang, perkawinan adat masyarakat Aceh terdiri dari tiga tahapan yaitu sebelum, saat, dan sesudah acara perkawinan. Pertama yaitu melakukan pertunangan atau disebut *Cah rot* dimana ini merupakan merintis jalan, selanjutnya yaitu *Meulake* (meminta) disini maksudnya calon suami meminta persetujuan kepada orang tua mempelai wanita, dan *Peukong Haba* (berbincang) untuk menentukan mahar dan tanggal pernikahan. Langkah kedua melibatkan serangkaian upacara pernikahan, termasuk *Meungatib* (ijab Kabul) dan *Intat Linto* (pengantin pria diantarkan ke rumah pengantin wanita). Fase terakhir melibatkan kegiatan setelah pernikahan, yang disebut *Tueng Dara Baro* (menjemput pengantin wanita untuk datang ke rumah mempelai laki-laki) dan *Jak Meuturi* (berkenalan dengan keluarga besar laki-laki).

¹⁵Berdasarkan hasil wawancara yang dikatakan Kepala Desa di Salah satu Desa Aceh Tamiang yaitu Sayuti bahwa Imam, Tuha, Keuchik, tokoh masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak biasanya hadir saat lamaran dilangsungkan. Besaran mayam alias mahar, besaran peng hango alias uang yang hangus, waktu pernikahan, dan kemungkinan sanksi di kemudian hari yang akan terjadi jika melanggar aturan pernikahan, semuanya akan dibicarakan oleh semua orang yang hadir. Tanda meminang yang biasa disebut Seulangke juga turut diberikan pada saat proses lamaran.

Kesepakatan yang dicapai oleh kedua keluarga calon pengantin hanya dicapai secara lisan diantara kedua keluarga calon pengantin. Dalam budaya Aceh, mahar disebut dengan *jeunamee* mengacu pada syarat-syarat pernikahan yang harus disepakati sebelum upacara. Dalam budaya Aceh syarat yang harus dipenuhi calon suami kepada calon istri dalam jumlah

¹³ Ahmad Fuadi et al., "PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (Juli 11, 2023): 21–29, <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/5401>.

¹⁴ Kamaruddin Kamaruddin et al., "MENCARI IDENTITAS BERSAMA (Studi Komunikasi Lintas Budaya Antara Suku Pakpak dan Suku Singkil di Kabupaten Aceh Singkil)," *Jurnal Jurnalisme* 10, no. 1 (Agustus 9, 2021): 51, <https://ojs.unimal.ac.id/jurnalisme/article/view/4888>.

¹⁵ Sayuti, *diwawancarai oleh Ahmad Bahraen* (Aceh Tamiang, 2023).

dan bentuk tertentu disebut *jeunamee* yang satuannya berdasarkan *mayam*. Mengirimkan *jeunamee*, khususnya sebagai *mayam* seperti emas pernikahan, kapur sirih dan juga kain adat yang sudah disepakati sebelumnya.

¹⁶Menurut Ibu Murni Mahalnya mahar bagi perempuan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perempuan yang berpendidikan tinggi, berpenampilan menarik, atau orang tua perempuan yang kaya raya. Dalam pernikahan adat Aceh menganut sistem “*Hana Peng Hana Inong*” atau tidak ada uang tidak ada perempuan. Hanya laki-laki yang cukup stabil secara finansial yang mampu menikahi perempuan Aceh. Disinyalir kendala utama seorang laki-laki melamar wanita adalah naiknya harga emas. *Mayam* merupakan satu-satunya jenis mahar yang diterima secara adat di sebagian besar wilayah Aceh Tamiang. Dalam adat Aceh penggunaan *mayam* sebagai bekal mahar sering diperbincangkan. *Mayam* sebagai mahar seringkali menuai banyak tanggapan negatif dan miring terhadap pemaknaan *mayam* sebagai mahar pernikahan perempuan aceh.

¹⁷Menurut Ari Gunawan yang merupakan salah satu masyarakat di Aceh Tamiang seorang laki-laki yang ingin menikah harus menyediakan minimal 90 juta atau 30 *mayam* yang setara dengan mobil Daihatsu Terios, jika rata-rata harga emas sekarang mencapai 3 juta per-*mayam*. Keluarga pihak perempuan menentukan mahar yang biasanya berkisar antara 15 hingga 20 *mayam* bahkan bisa mencapai 30 *mayam*. Mahar ditetapkan ganjil antara tanggal 5,7, 9 di wilayah tersebut. Aturan penetapan mahar tersebut dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Peraturan dalam Penentuan Mahar

Biasanya mahar ditentukan dalam tahapan yang disebut *Jak Meulakee*, yaitu proses lamaran namun bukan lamaran yang resmi. Biasanya keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk membicarakan bagaimana menentukan berapa besaran mahar yang akan diberikan kepadanya. Kemudian diadakan pesta pernikahan yang disebut *tueng linto baro* yaitu menerima mempelai laki-laki datang ke kediaman mempelai wanita atau *tueng dara baro* yaitu mengantar mempelai wanita ke kediaman mempelai laki-laki. *Jeuname* atau mahar diberikan dalam dua upacara adat yaitu sebagian diberikan pada saat acara lamaran sisanya diberikan ketika acara pernikahan.

¹⁶ Murni, *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen* (Aceh Tamiang, 2023).

¹⁷ Ari Gunawan, *Diwawancarai oleh Ahmad bahraen* (Aceh Tamiang, 2023).

¹⁸ Seperti yang dikatakan Dewi Utari, ketika calon laki-laki berencana melamar, ia mendatangi rumah calon perempuan untuk menetapkan berapa jumlah mahar yang akan diberikan, disana nanti akan ada seseorang gampong atau biasanya orang yang dituakan di kampung tersebut sebagai jembatan yang akan menanyakan persoalan mahar yang akan diterima pihak perempuan dari pihak laki-laki, tetapi dari proses ini bukan hanya penentuan mahar namun ada juga penentuan-penentuan lain yang disepakati yaitu penentuan besaran mahar yang akan diberikan, penentuan kapan waktu terbaik untuk melakukan lamaran, penentuan jumlah rombongan yang akan ikut dalam prosesi lamaran, serta hantaran-hantaran yang akan disepakati dalam melakukan proses lamaran.

Oleh karena itu, penentuan *jeunamee* atau mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang merupakan simbol kehormatan yang berlaku bagi semua orang. Tidak hanya calon istri dalam hal ini ¹⁹Daus warga Aceh Tamiang yang tergabung dalam Dewan Adat Aceh, mengaku dalam proses pertunangan (*ba tanda kong haba*) diselingi dengan bantahan-bantahan yang lucu dengan cara berbalas pantun. Peristiwa seperti ini seringkali muncul sebagai sebuah lelucon yang muncul tiba-tiba dan spontan untuk menghidupkan suasana acara tersebut. Tetapi sayang, saat ini jarang sekali ditemukan hal-hal seperti itu di daerah kota.

Pengantin laki-laki akan disambut secara terpisah oleh rombongan laki-laki yang akan disambut oleh wali pengantin wanita, sedangkan anggota perempuan atau mertua akan dijemput oleh pihak perempuan. Acara pertunangan ini juga berlangsung secara berkelompok. Saat mereka duduk, pihak mempelai wanita telah membawakan mereka *Ranub* yaitu sejenis siring. Setelah itu, para tetua mempelai pria berbicara kepada para tamu dan tuan rumah tentang tujuan mereka. Biasanya, pengantin wanita akan menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang acara tersebut dan memberikannya kepada orang tuanya

Tahap selanjutnya adalah penyerahan harta berupa pakaian dan bahan pakaian, perlengkapan sholat, perlengkapan wanita dan lain-lain yang diberikan oleh *Keuchik* (para tetua gampong). Terlebih lagi, dikatakan bahwa hadiah tersebut merupakan tanda komitmen dari sang pria kepada sang wanita. Setelah acara selesai, semua orang menyantap hidangan yang telah disiapkan wanita tersebut, lalu keduanya berpisah sebentar untuk mempersiapkan segala keputusan acara yang akan diselenggarakan nantinya.

Dalam prosesi pertunangan ini, mahar yang diserahkan biasanya berupa *mayam* yaitu cincin rotan yang terbelah, artinya siapapun yang melihatnya dapat mengetahui bahwa wanita

¹⁸ Dewi Utari, *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen* (Aceh Tamiang, 2023).

¹⁹ Daus, *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen* (Aceh Tamiang, 2023).

tersebut telah dimiliki atau bertunangan. Misalnya, seorang gadis menerima lamaran 30 *mayam* dari laki-laki yang sebelumnya memberinya cincin 3 *mayam*; Namun, pada hari akad nikah, hanya 27 *mayam* pemberian pria tersebut yang akan diberikan. Namun, ada juga praktik yang tidak menyertakan cincin pertunangan dalam mahar atau *jeulame*. Selain itu, kesepakatan dan kebijakan kedua beberapa pihak juga berperan dalam hal ini.²⁰ Seperti yang disampaikan oleh Pak Adriadi, besaran porsi yang ditetapkan pihak perempuan karena situasi dengan orang tua perempuan yang kaya, tinggi atau wajah menawan, misalnya 15 *mayam* sampai 20 *mayam*, ada juga 17 hingga 30 *mayam* sesuai pangkat dan kedudukan keluarga mempelai wanita.

²¹Sementara itu, Ibu Murni menegaskan, wajah cantik atau anak orang kaya menjadi sumber penentuan mahar. Pihaknya mengatakan laki-laki boleh menikah jika maharnya besar, namun harus pas bagi calon mempelai yang biasanya mematoknya pada 20 hingga 30 *mayam*. Jika Anda menikah, semakin tinggi pendidikan wanita di keluarga Anda, semakin tinggi pula mahar yang Anda minta dari mereka. Jika calon mempelai berasal dari keluarga menengah ke bawah, biasanya jumlah mahar yang diminta tidak terlalu besar, dan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka jumlah mahar yang diminta akan semakin besar.

Kedudukan dan tingkat pendidikan calon pengantin mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besar kecilnya mahar. Jika seorang perempuan baru menyelesaikan pendidikan SMA, maka ia hanya boleh dimintai mahar 5-10 *mayam* emas, yang biasanya disesuaikan dengan penampilannya. Kalau dia sudah sarjana atau menduduki jabatan, misalnya di instansi pemerintah atau swasta, maka maharnya akan lebih tinggi. Seperti yang dikatakan ibu Rumiati, Tingginya mahar tersebut karena menyekolahkan gadis kecilnya untuk pendidikan lanjutan, dan memang ada satu pembenaran lagi di balik permintaan mahar yang tinggi, lebih spesifiknya calon pasangan tidak akan mudah berpisah dari calon istrinya dan akan berhati-hati dalam melakukan berbagai tindakan yang menyimpang. Biasanya kesepakatan mahar tergantung dari pihak perempuan 7 sampai 15 *mayam* namun dapat berubah menjadi 17 sampai 20 bahkan 30 *mayam*, karena seberapa besar *mayam* dapat berubah sesuai dengan pemahaman kedua pihak dan kesamaan ini memberikan pengaturan sesuai posisinya.

²² Menurut Pak Udin, beliau adalah pemuka adat atau kepala desa memutuskan penyelesaian yang tinggi dengan alasan setelah wanita dan suaminya akan menikah wanita itu tinggal di rumah, oleh karena itu orang tuanya perlu menyiapkan banyak hal. Dalam peraturan juga karena pendidikan lanjutan, seperti anaknya sudah sarjana porsinya biasanya ditetapkan

²⁰ Adriadi, *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen* (Aceh Tamiang, 2023).

²¹ Murni, *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen*.

²² Udin, *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen* (Aceh Tamiang, 2023).

sekitar 15-20 *mayam*, atau ketika anaknya sudah menempuh S2 biasanya sekitar 20-30 *mayam* atau sesuai tradisi adat yang relevan.

²³Di sisi lain, Pak Abdullah berpendapat bahwa generasi muda Aceh Tamiang pada dasarnya mencari perempuan yang setara dengan apa yang mereka miliki atau mampu menyesuaikan diri dengan keadaan keluarganya karena perempuan di sana cantik dan memiliki gelar sarjana bahkan magister. Alhasil, generasi muda Aceh Tamiang menjadi alasan para perempuan meminta mahar yang tinggi. Sementara itu, Pak Sulaiman mengaku mahar dipatok tinggi karena pendidikannya, parasnya yang cantik, atau karena ia anak seorang pejabat. Namun, mereka tidak merasa kesulitan selama mereka mampu, dan mereka merasa kesulitan jika merasa tidak mampu. Namun, mereka biasanya mencari wanita dengan ijazah sekolah menengah atas atau gelar sarjana. Kebiasaan memberi mahar yang tinggi kepada perempuan agar tidak malu. Sebab, mahar juga dibayarkan sebagai penghormatan calon laki-laki kepada calon perempuan.

Sebagai aturan umum, laki-laki wajib memberikan mahar sebelum perkawinan dilangsungkan, dan mereka tidak perlu khawatir karena sebelum melamar mereka menanyakan pihak wanita terlebih dahulu kisaran mahar yang harus diberikan sebelum pihak pria membawa keluarganya untuk membicarakan lamaran tersebut.

Mahar masyarakat Aceh Tamiang diukur dalam satuan *mayam*, dimana satu *mayam* mewakili 3,3 gram emas. Jika seorang laki-laki memberikan kepada perempuan yang ingin dinikahinya 20 sampai 30 *mayam* emas, maka syarat mahar terpenuhi. Sementara itu, harga emas di pasaran terus meningkat dan manusia harus beradaptasi dengan fluktuasi harga *mayam* setiap tahunnya. Semakin cantik wanita yang ingin Anda nikahi, semakin cantik pula mahar yang akan diutarakan dari laki-laki, tidak peduli apakah itu perempuan tidak mempunyai pendidikan yang baik atau kedudukan yang dapat membuat mereka menjadi orang yang terkenal. Dia tinggi karena dia memiliki wajah yang cantik, kulit putih dan tubuh yang bagus, begitu Selanjutnya, sebaliknya jika wanita tersebut berpendidikan SMA dan Posisi yang layak juga menjadi tolak ukur tingginya ukuran mahar. Aceh Tamiang, besaran mahar selalu ditentukan berbeda-beda tergantung waktu dan keadaan. Mahar seseorang akan semakin besar jika semakin tinggi pendidikannya, sedangkan seseorang yang berpendidikan rendah mempunyai mahar yang sesuai dan berbeda dengan seseorang yang berpendidikan tinggi. Besar kecilnya mahar ditentukan oleh adat istiadat budaya yang mengakar. Karena yang terpenting bagi mereka adalah tradisi, bukan tinggi atau rendahnya mahar.

²³ Abdullah, *Diwawancarai oleh Ahmad bahraen* (Aceh Tamiang, 2023).

Kebanyakan orang tidak menginginkan mahar yang besar saat menikah, Dengan diterimanya lamaran seorang laki-laki akan menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi wali pelamar perempuan dan terlebih lagi bagi calon laki-laki. Sang wanita juga merasa senang karena bisa memuaskan keinginan orang yang dicintai wanita dan dengan asumsi pria tersebut keberatan dengan jumlah penyelesaian yang diusulkan. Masalah ini bisa diselesaikan dengan tawar-menawar dengan tujuan tidak mengecewakan kedua pihak. Mengingat dampak setelah pertemuan tersebut, terlihat bahwa tidak terjadi kesepakatan Warga Aceh Tamiang menetapkan mahar yang biasa diminta pada umumnya yaitu mahar yang paling rendah 5-10 *mayam*, mahar yang paling tinggi 20-30 *mayam*, mahar rata-rata 15-20 *mayam*.

Penyebab Pembatalan Perkawinan di Masyarakat Aceh Tamiang

Mahar merupakan hal wajib yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menunjukkan keikhlasan dan keinginannya menanamkan perasaan cinta pada dirinya. Biasanya, tingkat pendidikan calon suami dijadikan penentu besar kecilnya mahar yang diberikannya kepada calon istri.²⁴ Pak Alif berpendapat, penentuan mahar yang cukup besar (tinggi) diperlukan agar rumah tersebut dapat menampung kedatangan pengantin pria jika pasangan tersebut sudah menikah dan suami akan tinggal di rumah istri. Sementara itu, Bu Kinung mengatakan, penentuan mahar yang besar (tinggi) disebabkan oleh pendidikan calon mempelai. Wanita dengan pendidikan tinggi ditunjang dengan ciri wajah yang cantik dan kulit yang putih.

Seperti yang diungkapkan oleh warga, Pemberian mahar yang tinggi seharusnya menjadi keharusan bagi calon pasangan karena hal tersebut adalah kepercayaan dari calon wanita dan calon pasangannya.²⁵ Namun menurut salah satu kerabat Pak Alif yaitu Pak Wanda, rata-rata perekonomian di Aceh Tamiang tidak semuanya berasal dari keluarga mampu, terutama bagi laki-laki. Sebagian besar berasal dari keluarga-keluarga yang sederhana.

Hal ini terlihat dari studi kasus yang terjadi di Aceh Tamiang, meski tidak semua generasi muda sini berasal dari keluarga berkecukupan, namun angka pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh generasi muda tergolong tinggi akibat tuntutan berlebihan perempuan terhadap laki-laki. Kemudahan dan ringannya mahar sebenarnya relatif, itu bervariasi berdasarkan kekayaan dan kemampuan seseorang. Ada orang yang bisa mendapatkan uang dengan mudah, ada pula yang tidak, dan itu semua tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Dalam hal ini, kita tidak serta merta bermaksud bahwa si perempuan meminta lebih banyak *mayam*, melainkan kita mengatakan bahwa wanita terkadang meminta lebih banyak

²⁴ Alif, *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen* (Aceh Tamiang, 2023).

²⁵ Wanda, *Diwawancarai oleh Ahmad bahraen* (Aceh Tamiang, 2023).

mayam karena mereka juga ingin melihat seberapa keras pria itu berusaha mendapatkannya dan sebagai bukti ketulusannya.

Faktor yang Menyebabkan Mahar Perempuan Meningkat

Faktor-faktor berikut ini menjadi penyebab mahalnya mahar Aceh: watak calon pasangan itu sendiri, baik mengenai agama, sekolah, wawasan, kebebasan, penampilan dan kesejahteraan ekonomi. Fakta bahwa keluarga perempuan memberikan timbal balik dan repatriasi (pemberian setelah berpisah) kepada pasangan yang baru menikah merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya tradisi mahar di Aceh. Sesuai kemampuan Perempuan, Pihak keluarga perempuan telah menyiapkan *aso kama* (isi kamar) atau sebidang tanah untuk pasangan pengantin. Sebagai contoh, jika pria memberikan mahar kepada wanita kurang dari 15 mayam, adat menyatakan bahwa *Linto Baro* tidak berhak atas rumah dari pihak calon mertuanya. Ini berarti setelah menikah, *Linto Baro* dapat hidup secara mandiri bersama istrinya tanpa ketergantungan pada orang tua. Namun, sesuai adat, seharusnya *Linto Baro* memperoleh ruangan dari pihak calon mertuanya jika maharnya melebihi 15 *mayam*. Terkait status suami sebagai tamu di rumah istrinya, *Linto Baro* beserta istrinya tidak menanggung biaya hidupnya selama satu atau dua tahun dikarenakan mertualah yang menanggungnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa besarnya mahar memiliki dampak pada calon pengantin, yang disebabkan oleh nilai rendah mata uang dan kurangnya peluang pekerjaan bagi calon pengantin. Hal ini menghambat proses pernikahan, karena mahar dapat bervariasi, bahkan ada yang sulit dijangkau oleh pihak calon suami. Terkadang, hal ini dapat berujung pada utang yang memberatkan kedua pasangan. Besarnya mahar di Aceh juga bervariasi, bergantung pada keputusan keluarga pihak perempuan sesuai dengan adat istiadat suku di masing-masing daerah. Aceh memiliki delapan etnis atau suku dengan budaya dan seni pernikahan tradisional yang beragam. Meskipun besarnya mahar mungkin tinggi, tetapi ini ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan. Hal ini dianggap wajar karena pernikahan merupakan janji suci yang harus dijalani dengan niat yang tulus dan bersih, sehingga persiapannya memang memerlukan waktu yang cukup panjang.

Tinjauan Hukum Adat Terhadap Mahar

Apabila perkawinan itu dilaksanakan menurut aturan adat, maka dapat disebut perkawinan adat. Mulai dari kriteria pemilihan jodoh, tata cara melamar, hingga tata cara menikah, masyarakat memiliki sejumlah aturan. Sesuai perhitungan mayam, pihak mempelai

wanita menerima hadiah sejumlah emas sebagai mahar adat mereka untuk keperluan melangsungkan pernikahan.

Mayam Sebagai Mahar Perkawinan Masyarakat Aceh

Mas kawin secara adat diberikan kepada calon mempelai wanita, dan pemberian Pemberian mahar oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita termasuk dalam konsep *mayam* emas dan tidak terkait dengan rincian alat sholat atau elemen lainnya. Oleh karena itu, dalam budaya Aceh, telah diatur dengan cermat mengenai mahar sesuai dengan norma sosial dan budaya yang diterapkan dalam upacara pernikahan yang dianggap sakral. Tiap suku di Daerah Aceh memiliki perspektif dan adat istiadat yang berbeda-beda. terkait dengan berbagai pengaruh penentuan mahar dalam pernikahan di Aceh.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya Jeuname merupakan istilah yang digunakan untuk menyediakan mahar bagi penduduk Aceh di Kabupaten Aceh Tamiang. Mahar merupakan salah satu jenis syarat pernikahan. Dari Istiadat Aceh, jeuname yang ditemukan dikenal dengan nama satuan *mayam*, dan merupakan suatu hal yang dimaksudkan untuk dibicarakan di antara calon istri dengan calon suami. Mahar di Aceh diberi nama "mayam" dan memuat "emas murni", "sirih kapur", dan "kain adat" yang akan diberikan ketika melangsungkan pernikahan.

Penentuan mahar pada masyarakat di Aceh Tamiang membawa pengaruh negatif terhadap pernikahan, dan hampir 40% penduduk Aceh Tamiang tidak menikah karena maharnya tinggi, baik laki-laki maupun perempuan memutuskan untuk menunda menikah diakibatkan penentuan mahar yang fantastis.

Dengan jumlah mahar yang sangat banyak angka pernikahan menurun, dan beberapa pria memilih untuk menikah di lain waktu. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya mahar tinggi adalah keberadaan calon istri utama yang meliputi agama, kecerdasan, ketaatan, kecantikan, dan kedudukan sosial. Bagian terpenting dari proses membicarakan pernikahan adalah jumlah mahar yang ditentukan oleh calon perempuan. Biasanya keluarga mempelai wanita akan menetapkan jumlah mahar yang cukup tinggi apabila anak mereka memiliki paras cantik, pendidikan tinggi serta status sosial keluarga yang cukup baik. Akibatnya laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan mempelai wanita sehingga mereka memutuskan untuk menunda pernikahan sampai waktu yang tidak ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Rafid. "IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB TENTANG HUKUM PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM" 04, no. 1 (2023). <https://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/284/415>.
- Abdullah. *Diwawancarai oleh Ahmad bahraen*. Aceh Tamiang, 2023.
- Adriadi. *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen*. Aceh Tamiang, 2023.
- Alif. *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen*. Aceh Tamiang, 2023.
- Ardiansyah, Medi, Efnedy Arief, dan Sulaiman Tamba. "Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri)." *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 11, no. 1 (2021): 36–50. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/3991>.
- Ari Gunawan. *Diwawancarai oleh Ahmad bahraen*. Aceh Tamiang, 2023.
- Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum

- Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2016): 293–294.
- Daus. *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen*. Aceh Tamiang, 2023.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan Transliterasi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t., n.d.
- Dewi Utari. *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen*. Aceh Tamiang, 2023.
- Fuadi, Ahmad, Fitriyani Fitriyani, Ardi Muthahir, dan Devi Anggreni Sy. “PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan).” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (Juli 11, 2023): 21–29. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/5401>.
- Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (Juni 13, 2018). <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>.
- Kamaruddin, Kamaruddin, Teuku Kemal Fasya, Muhammad Fazil, Andyna Cut, dan Brampu Rusdi. “MENCARI IDENTITAS BERSAMA (Studi Komunikasi Lintas Budaya Antara Suku Pakpak dan Suku Singkil di Kabupaten Aceh Singkil).” *Jurnal Jurnalisme* 10, no. 1 (Agustus 9, 2021): 51. <https://ojs.unimal.ac.id/jurnalisme/article/view/4888>.
- Munawar, Akhmad. “SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (Januari 1, 2015). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/208>.
- Murni. *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen*. Aceh Tamiang, 2023.
- Nadhira, T S. “Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...* 1 (2021): 1–12. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimedu/article/view/916>.
- Nasution, Hasan. “PRAKTIK MENIKAH DENGAN ANAK PAMAN (BORU TULANG) PADA MASYARAKAT BATAK SIMALUNGUN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Desa Tinokkah, Kec, Sipispis).” *Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. September (2023): 101–113. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/404>.
- Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (Juni 30, 2020): 43–51. <https://perspektif.bdkpalembang.id/index.php/perspektif/article/view/9>.
- Rizkiya, Mihfa, dan Nuraini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah).” *AL-MURSHALAH* 3, no. 1 (2017). <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/89/72>.
- Sayuti. *diwawancarai oleh Ahmad Bahraen*. Aceh Tamiang, 2023.
- Udin. *Diwawancarai oleh Ahmad Bahraen*. Aceh Tamiang, 2023.
- Wanda. *Diwawancarai oleh Ahmad bahraen*. Aceh Tamiang, 2023.
- Widyaputra, Fauzan Ahdi, Evi Novianti, dan Iriana Bakti. “Citra Kampung Adat Cireundeu pada Ritual Suraan.” *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat* 3, no. 2 (Februari 12, 2019): 219. <http://jurnal.unpad.ac.id/profesi-humas/article/view/14953>.